

PERMASALAHAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN UANG PENGGANTI

TRIADI

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
triadi@gmail.com

Abstract: *The mechanism for implementing criminal compensation for compensation, which is usually more than one month, namely around three months or more, is not in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (2) of the Corruption Eradication Law, where the payment period exceeds that which has been determined, namely only one month, and the mechanism for paying criminal compensation money which is done in installments (non-cash) itself does not even have a strong legal basis, even though the purpose of such payments is to make it easier for those convicted of corruption to pay off the replacement money, this convenience does not encourage an increase in the number of convicts who paid the replacement money, but still served the subsidiary sentence, namely prison. Differences in concepts, both in calculating the amount of state losses and in the form of accountability in the form of compensation for state losses caused by criminal acts of corruption, between auditors and prosecutors, result in uncertainty regarding whether or not the accountability of a person convicted of corruption will be complete and the term of the subsidiary crime, as well as the amount of arrears that cannot be reached. guarantee to show that it is the result of a criminal act that has not been accounted for.*

Keywords: *Legal Issues, Replacement Money.*

Abstrak: Mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya lebih dari satu bulan yaitu berkisar tiga bulan atau lebih, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana jangka waktu pembayaran melebihi yang telah ditentukan, yaitu hanya satu bulan, dan mekanisme pembayaran pidana uang pengganti yang dilakukan secara cicilan (non tunai) itu sendiri bahkan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, meskipun maksud pembayaran yang sedemikian tersebut untuk memudahkan terpidana korupsi melunasi uang pengganti, namun kemudahan tersebut tidak mendorong peningkatan jumlah terpidana yang melunasi uang pengganti, melainkan tetap menjalani hukuman subsidernya yaitu berupa penjara. Perbedaan konsep baik perhitungan besaran kerugian negara maupun bentuk pertanggungjawaban berupa penggantian terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi antara auditor dengan lembaga kejaksaan menghasilkan suatu ketidakpastian terhadap tuntas atau tidak pertanggungjawaban seorang terpidana korupsi dan jangka waktu pidana subsidernya, begitu pula dengan angka tunggakan yang tidak menjamin menunjukkan sebagai akibat perbuatan pidana yang belum dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Permasalahan Hukum, Uang Pengganti.

A. Pendahuluan

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata- nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak pidana dan

juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruption atau Corruptus, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak, merugikan 2 keuangan negara. Pengertian menurut Kamus Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “merugikan keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri” sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat “merugikan keuangan negara” atau perekonomian negara.

Dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh negara dimana kita melihat negara sebagai korban, menjadikan tindak pidana khusus ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dikenalnya pidana tambahan berupa uang pengganti yang sebelumnya di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) jenis pembedaan meliputi; Pidana Pokok, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, sedangkan Pidana Tambahan yaitu Pencabutan hak-hak yang tertentu Perampasan barang yang tertentu dan Pengumuman keputusan hakim.

Bentuk pidana tambahan yang berbeda dari ketentuan KUHP tersebut sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dan ketentuan tersebut tetap masih ada dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang. Ketentuan adanya pidana uang pengganti menjadi penting dikarenakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi harus dikembalikan atau diganti, guna pemulihan kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dari perbuatan koruptor.

Terlebih dahulu perlu kita ketahui pemahaman dari keuangan negara itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa “keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah, dana dikarenakan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMD/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pemahaman tentang keuangan negara perlu diperhatikan karena erat kaitannya dengan akibat dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana korupsi ini dikategorikan sebagai delik formil dimana tidak diharuskan timbulnya akibat, akan tetapi berbicara pidana uang pengganti tentu sangat berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dinyatakan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Maka saat mana suatu perkara tindak pidana korupsi telah dipastikan bahwa kerugian negara telah terjadi serta unsur-unsur delik korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan tentunya penghitungan jumlah

kerugian yang akurat menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah:4 (a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (b) Sebagai salah satu patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusannya. (c) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi kejaksaan harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penentuan jumlah uang pengganti yang menjadi pidana tambahan berdasarkan jumlah kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi, dan jumlah kerugian tersebut nominalnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK melalui beberapa tahapan:5 (1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan menentukan jenis penyimpangan, menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit, meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara, menentukan penyebab kerugiannya dan mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum. (2) Mengidentifikasi transaksi, meliputi identifikasi jenis transaksi dan jenis kerugian. (3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti terkait hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan atas kasus yang diaudit. (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan diverifikasi dan dianalisis kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung mulai dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang didalamnya putusan tersebut termasuk pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum tentang pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya dilakukan lebih dari 3 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) karena menunggu selesainya proses pelelangan harta benda terpidana yang disita pada tahap penyidikan dan penghitungan jumlah nominal pidana uang pengganti yang sudah ditutupi sebagian atau seluruhnya dengan hasil lelang dari harta benda sitaan tersebut, bila jumlahnya tidak dipenuhi seluruhnya baru dilakukan penagihan terhadap terpidana untuk membayar seluruh dari nominal jumlah uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembayaran pidana uang pengganti terdapat hubungan antara hakim dengan, jaksa, dan narapidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi melalui beberapa tahapan dalam proses penanganannya, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan sampai lahir sebuah putusan, dan putusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, putusan dapat berupa menyatakan bahwa seorang

terdakwa benar telah melakukan tindak pidana korupsi yang disertai dengan uang pengganti, putusan yang membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak disertai uang pengganti, dan putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan bebas dari segala tuntutan.

Pelaksanaan pidana uang pengganti merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang jumlah serta hukuman subsidernya tercantum dalam amar putusan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, kewenangan eksekutor tersebut berlandaskan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 dan Pasal 30 huruf b Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia. Adapun pelaksanaan pidana uang pengganti yang dilakukan terhadap putusan-putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan-putusan tersebut terdapat dalam amar putusnya jumlah nominal uang penggantinya yang sudah pasti jumlahnya.

Selain itu kerjasama dengan instansi terkait juga dibutuhkan karena dalam melakukan perampasan, haruslah terhadap harta benda yang dipergunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perampasan dibutuhkan kepastian keterkaitan harta benda terpidana dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan turut melunasi beban uang pengganti.

Mengenai pembayaran uang pengganti yang dilakukan secara sukarela oleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mencicil dalam artian tidak sekaligus dilunasi, teknis pembayaran pidana uang pengganti tidak mempunyai aturan yang konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai (cash) atau dibolehkan secara mencicil, mekanisme pembayaran uang pengganti yang secara angsuran (mencicil) tersebut diberi tenggang waktu sampai habis masa pidana penjara yang merupakan pidana pokoknya, sedangkan pidana uang pengganti ini merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya.

Namun faktanya terpidana pada umumnya tidak melakukan, maka konsekuensi hukumnya menjalani hukuman subsidernya yaitu pidana penjara yang juga telah disebutkan dalam amar putusan pengadilan. Namun dampak dari dipraktikkannya mekanisme pembayaran secara mencicil tersebut, akan membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas tidaknya uang pengganti tersebut dibayar, belum lagi dalam hal dilunasi dalam persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti, maka bagaimana konsekuensi hukum terhadap narapidana perkara tindak pidana korupsi tersebut. Disamping itu mekanisme pembayaran uang pengganti secara mencicil ternyata tidak mendorong terpidana kasus korupsi untuk melunasi uang pengganti, hal tersebut dilihat dari tingginya angka tunggakan uang pengganti tersebut.

Apabila pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan secara angsuran atau cicilan, maka berdasarkan mekanisme diatas, status mampu atau tidak mampu terpidana untuk menjalani pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, begitu pula dengan tahap terakhir yaitu pembuatan berita acara terkait telah dijalannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bila kepastian penuh tidaknya pembayaran uang pengganti tidak dapat dipastikan, maka sudah tentu berita acara telah selesainya terpidana menjalani pidana tambahan juga tidak dapat dilakukan, sedangkan pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti terikat dengan batas waktu 1(satu) sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal terpidana beritikad baik ingin melunasi pembayaran uang pengganti membutuhkan waktu untuk menguangkan harta benda yang ia miliki, karena tidak semua mempunyai investasi atau saving dalam bentuk uang.

Pada dasarnya, saat mana seorang terpidana setelah melewati jangka waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor bisa melakukan tindakan lain guna pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, yaitu dengan merampas dan juga melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana yang kemudian dilelang, dan hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran terhadap kerugian negara dalam perkara tertentu.

Berbicara keterlibatan BPK dalam penentuan besaran kerugian negara diharuskan untuk kepastian jumlahnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penghitungan besaran kerugian merupakan hal yang penting, agar diketahui jumlah konkrit kerugian negara yang merupakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Dimana besaran kerugian negara yang harus pasti jumlahnya tersebut berkaitan erat dengan pertanggung jawaban dari terpidana korupsi, disamping itu besaran kerugian negara dan ada atau ketiadaan menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut juga menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

Penghitungan besaran kerugian negara yang dilakukan oleh auditor meliputi dua tahap yaitu tahap identifikasi terkait dengan penyimpangan yang terjadi dan identifikasi transaksinya atau ganti kerugiannya, antara auditor dan aparat penegak hukum, dalam hal ini eksekutor dan hakim. Mengenai penghitungan besaran kerugian negara yang merupakan akibat dari tindak pidana korupsi.

Namun terdapat ketimpangan ketika terdapat perbedaan antara besaran kerugian negara yang merupakan hasil audit investigasi dengan putusan pengadilan dan juga saat mana seorang terpidana tidak melakukan pelunasan terhadap uang pengganti untuk pemulihan kerugian negara, akan tetapi dalam hal terpidana tersebut menjalani subsidernya yaitu pidana penjara yang jangka waktunya telah ditentukan dalam putusan pengadilan, dan konsekuensi hukum dari menjalani hukuman subsider tersebut, pembayaran pidana uang pengganti terhadap terpidana menjadi hapus, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Sehingga terpidana yang sudah menjalani pidana subsider dari pidana uang pengganti, berupa pidana penjara tidak lagi berkewajiban untuk membayar kerugian negara.

Namun keadaan yang demikian tidak menghapus data tunggakan, karena dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa putusan pidana tidak menghapus ganti rugi. Sehingga data tunggakan terhadap kejaksaan tidak dikurangi walaupun terpidana korupsi telah menjalani pidana tambahan uang pengganti yang subsidernya yaitu pidana penjara diluar dari pidana pokoknya. Tunggakan tersebut seakan menjadi rantai hutang kejaksaan yang terus berlanjut, hal ini terjadi karena perbedaan konsep pertanggungjawaban terhadap kerugian negara. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap kerugian negara bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila terpidana telah menjalani subsider dari pidana uang pengganti yaitu pidana penjara, maka konsekuensinya terlepas dari keharusan menjalani pidana uang pengganti. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi, sehingga pidana penjara yang merupakan subsider menurut ketentuan Pasal 64 tersebut tidak membebaskan seseorang untuk membayar atau mengganti kerugian negara.

D. Penutup

Mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya lebih dari satu bulan yaitu berkisar tiga bulan atau lebih, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana jangka waktu pembayaran melebihi yang telah ditentukan, yaitu hanya satu bulan, dan mekanisme pembayaran pidana uang pengganti yang dilakukan secara cicilan (non tunai) itu sendiri bahkan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, meskipun maksud pembayaran yang sedemikian tersebut untuk memudahkan terpidana korupsi melunasi uang pengganti, namun kemudahan tersebut tidak mendorong peningkatan jumlah terpidana yang melunasi uang pengganti, melainkan tetap menjalani hukuman subsidernya yaitu berupa penjara. Perbedaan konsep baik perhitungan besaran kerugian negara maupun bentuk pertanggungjawaban berupa penggantian terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi antara auditor dengan lembaga kejaksaan menghasilkan suatu ketidakpastian terhadap tuntas atau tidak pertanggungjawaban seorang terpidana korupsi dan jangka waktu pidana subsidernya, begitu pula dengan angka tunggakan yang tidak menjamin menunjukkan sebagai akibat perbuatan pidana yang belum dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Abidin Farid Zainal, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Bayu Media Publishing.
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Budiman Slamet, 2015, *Penghitungan kerugian negara dalam audit investigatif (Materi Widyaiswara Badan Pemeriksa Keuangan)*.
- Caroline Kasemetan, 2015, *Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Atmajaya.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, sinar Grafika.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mohd. Din, 2015, *Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII.
- Muhammad Rustamaji, 2017, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Vol. 19 No. 2.
- Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3.
- Ridwan, 2013, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulaiman, 2015, *Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.
- Sulaiman, 2017, *Building An Anticorruption Morality Among Caretaker Of The Oretical Law In Indonesia*, Tadulako Law Review, Vol. 2 No. 1.
- Syamsul Bahri, 2015, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.